



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 34, Kendari 93122;
Telepon: (0401) 3127191; Surel: djpbsultra@kemenkeu.go.id; Laman: djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra

NOTA DINAS
NOMOR ND-370/WPB.28/2025

Yth. : 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kendari
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bau-Bau
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Raha
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kolaka

Dari : Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Penetapan Hasil Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I Tahun 2025

Tanggal : 11 April 2025

Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-960/PB.1/2025 tanggal 12 Maret 2025 hal Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Triwulan I Tahun 2025, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal merupakan bentuk pemantauan yang lebih intensif untuk memastikan tugas kepatuhan internal di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hasil penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan diperlukan dalam rangka memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two dan Kemenkeu-Three, yaitu Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal pada Direktorat, Kantor Wilayah, dan KPPN.
3. Berkaitan dengan diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1/KM.9/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, pada masa transisi ini, penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal triwulan I tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan Lembar Kerja Penilaian (LKP) triwulanan atas laporan/dokumen pada triwulan IV tahun 2024 (dikecualikan untuk beberapa indikator, sesuai penjelasan LKP).
4. UKI-III pada KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara secara proaktif berkoordinasi dengan UKI-II dan telah menyampaikan dokumen yang digunakan sebagai bahan penilaian kepada UKI-II Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
5. UKI-II pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan penilaian terhadap KPPN di wilayah kerjanya dengan berpedoman pada lembar kerja penilaian (LKP).
6. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor KEP-76/WPB.28/2025 tentang Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN di Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I Tahun 2025 (terlampir).



Ditandatangani secara elektronik
Adib Adli

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Kepala Bagian Kepatuhan Internal



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : KEP- 76/WPB.28/2025
TENTANG
PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN
INTERNAL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN I TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan kepatuhan internal secara optimal, telah dilakukan evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa hasil evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 menjadi dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* dan *Four* yaitu Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Triwulan I Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN I TAHUN 2025.
- PERTAMA : Ruang lingkup penilaian hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I Tahun 2025 adalah penilaian terhadap KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi: Penerapan Manajemen Risiko, Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengendalian Gratifikasi, Penyelesaian Pelaporan LHKPN, serta Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE), dan Pengelolaan Pengaduan dan Rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional.
- KEDUA : Menetapkan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
- KETIGA : Evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (UKI-II).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KENDARI

pada tanggal 11 April 2025

Plh. KEPALA KANTOR WILAYAH

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik

ADIB ADLI



NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL
TINGKAT KPPN LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Unit Kerja	Komponen Penilaian			Nilai Total
		Penerapan Manajemen Risiko (35%)	Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengendalian Gratifikasi, Penyelesaian Pelaporan LHKPN, dan Kode Etik/Disiplin Pegawai (50%)	Pengelolaan Pengaduan dan Rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (15%)	
1.	KPPN BAU BAU	32.11	49.14	15.00	96.25
2.	KPPN KOLAKA	32.11	48.11	15.00	95.22
3.	KPPN RAHA	32.11	48.19	15.00	95.30
4.	KPPN KENDARI	32.11	47.19	15.00	94.30

Plh. KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
ADIB ADLI

